

## PROFESIONALISME GURU BIMBINGAN KONSELING

Yasin Taher, Mint Husen Raya Aditama, Suehartono Syam  
Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Tomohon  
yasintaher@unima.ac.id

**(Received:** 16-08-2021; **Reviewed:** 24-09-2021; **Accepted:** 09-10-2021;  
**Published:** 19-10-2021)

**Abstrak:** Guru bimbingan dan konseling/konselor secara yuridis dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan guru, dosen, pamong, dan tutor sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 6. Seperti halnya guru dan tenaga pendidik profesional lainnya yang diwajibkan memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi, guru bimbingan dan konseling/konselor juga diwajibkan memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan kompetensi profesional yang kemudian secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Profesionalisme konselor mencakup kemampuan guru bimbingan konseling menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan, dan masalah konseli; menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling; merancang program bimbingan dan konseling; mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif; menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling; memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional; menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Kata Kunci; Profesionalisme, Guru, Bimbingan, Konseling

## PENDAHULUAN

Guru bimbingan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan program bimbingan dan konseling di sekolah. Program bimbingan konseling merupakan bagian integral dari program pendidikan di sekolah. Ada beberapa alasan mengenai pentingnya layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pertama adalah perbedaan antar-individu. Setiap siswa mempunyai perbedaan antara satu dan lainnya, disamping persamaannya. Perbedaan menyangkut: kapasitas intelektual, keterampilan (*skills*), motivasi, persepsi, sikap, kemampuan, minat, dan lain-lain. Kedua, siswa menghadapi masalah-masalah dalam pendidikan. Masalah-masalah tersebut bisa masalah pribadi, hubungan dengan orang lain (guru, teman), masalah kesulitan belajar, dll. Dalam menyelesaikannya, seringkali tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan memerlukan bantuan orang lain untuk berdialog. Orang lain maksudnya adalah orang yang mau mengerti diri siswa dan mengetahui cara penyelesaiannya. Dalam setting sekolah, konselor adalah orang yang dituntut untuk dapat memberikan bantuan tersebut. Ketiga, masalah belajar. Siswa datang ke sekolah dengan harapan agar bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Tetapi tidak selamanya demikian. Ada berbagai masalah yang mereka hadapi, bersumber dari stress karena tugas-tugas, ketidakmampuan mengerjakan tugas, keinginan

untuk bekerja sebaik-baiknya tetapi tidak mampu, ingat kepada keluarga (*homesick*), persaingan dengan teman, kemampuan dasar intelektual yang kurang, motivasi belajar yang lemah, dll. Masalah-masalah tersebut tidak selalu bisa diselesaikan dalam setting belajar-mengajar di kelas, melainkan memerlukan pelayanan secara khusus oleh guru bimbingan konseling atau konselor.

Mencermati beberapa alasan pentingnya layanan bimbingan konseling di sekolah, memberi gambaran bahwa layanan bimbingan konseling sangat penting dalam membantu siswa-siswa agar mencapai perkembangan belajar yang optimal, sehingga dalam hal ini profesi guru bimbingan konseling sangat dibutuhkan. Seseorang yang berprofesi sebagai guru bimbingan konseling harus bekerja secara profesional. Untuk itu dalam tulisan ini akan diidentifikasi dan dijelaskan dengan rinci tentang kompetensi profesional bimbingan konseling dalam setting pendidikan formal (sekolah dasar dan menengah). Tujuan dari tulisan ini untuk memberikan gambaran dan pemahaman terkait dengan profesionalisme guru bimbingan konseling agar tercipta layanan bimbingan konseling di sekolah yang bertanggungjawab.

## PEMBAHASAN

### 1. Memahami Istilah Profesi dan Profesionalisme

Istilah profesi menurut Supriadi (2005:220) adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya. Artinya ia tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu (pendidikan/latihan pra-jabatan) maupun setelah menjalani suatu profesi (*in-service training*). Selanjutnya istilah profesionalisme berasal dari bahasa Inggris *profession*. Dalam Kamus Inggris Indonesia disebutkan bahwa *profession* memiliki arti pekerjaan (Echols & Shadili, 1996: 449). Kata "profesional" berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain (Usman, 2016:15). Secara sederhana, pekerjaan profesional adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh mereka secara khusus dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan lainnya. Hal tersebut dipandang melalui proses pendidikan, dan latihan. Namun untuk pekerjaan profesional mengacu pada proses pendidikan bukan sekedar latihan. Makin tinggi tingkat pendidikan yang harus dipenuhi, makin tinggi pula derajat profesi yang disandanginya (Christine, 2009:7).

Untuk mewujudkan kinerja guru profesional dalam reformasi pendidikan, secara ideal ada beberapa karakteristik citra guru yang diharapkan, yaitu: (a) guru memiliki semangat juang yang tinggi disertai dengan kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik, (b) guru yang mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan padanan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan anak, (c) guru yang mempunyai kualitas kompetensi pribadi dan profesional yang memadai disertai atas kerja yang kuat, (d) guru yang memiliki kualitas kesejahteraan yang memadai, dan (e) guru yang mandiri, kreatif dan berwawasan masa depan (Aqib, 2010:147).

Glickman (dalam Bafadal, 2009) menegaskan bahwa seseorang akan bekerja secara profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (*ability*) dan motivasi (*motivation*). Maksudnya adalah seseorang akan bekerja secara profesional bilamana memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Seorang guru profesional bilamana memiliki kemampuan tinggi (*high level of abstract*) dan motivasi kerja tinggi (*high level commitment*) komitmen lebih luas dari *concern* sebab komitmen itu mencakup waktu dan usaha.

Tingkat komitmen guru terbentang dalam satu garis kontinum, bergerak dari yang paling rendah ketempat yang paling tinggi. Guru yang memiliki komitmen rendah biasanya kurang memberikan perhatian kepada peserta didik, demikian pula waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk meningkatkan mutu pendidikanpun sedikit. Sebaliknya, seorang guru yang memiliki komitmen yang tinggi biasanya tinggi sekali perhatian terhadap peserta didik, demikian pula waktu yang disediakan untuk peningkatan mutu pendidikanpun lebih banyak. Sedangkan tingkat abstraksi yang dimaksudkan disini adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, mengklarifikasi masalah-masalah pembelajaran, dan menentukan alternatif pemecahannya(Bafadal, 2009:5).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru yang profesional adalah guru yang berkemampuan (kompeten). Oleh karena itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan wewenang guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan segala kemampuan yang tinggi. Sebagai keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar membutuhkan seorang guru yang profesional

## 2. Profesionalisme Guru Bimbingan Konseling

Guru bimbingan konseling sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut ditiladani atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberikan arahan dan dorongan kepada peserta didiknya, dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta bergaul baik dengan peserta didik, teman-temannya serta anggota masyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas. Walaupun segala perilaku guru selalu diperhatikan masyarakat, tetapi yang akan dibicarakan dalam tulisan ini adalah khusus perilaku guru yang berhubungan dengan profesinya.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 1 menyebutkan ada tiga jenis guru yaitu; a) guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/RA/BA/TKLB dan SD/MI/SDLB dan yang sederajat, kecuali mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta pendidikan agama, b) guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di sekolah/madrasah, c) guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan

bimbingan dan konseling terhadap sejumlah pendidik (Peraturan Bersama menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 6, “keberadaan konselor dalam Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur.

Guru bimbingan dan konseling atau yang sekarang disebut konselor merupakan pendidik yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan bimbingan dan konseling bagi peserta didiknya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah pendidik. Sukardi dan Kusmawati (2008) menjelaskan bahwa guru bimbingan konseling adalah seorang guru yang bertugas memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan professional sehingga seorang guru bimbingan konseling harus berusaha menciptakan komunikasi yang baik dengan peserta didik dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup. Konselor tersebut bertugas secara profesional yaitu memang benar-benar telah dipersiapkan serta dididik secara khusus untuk menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling baik dalam pengetahuan, pengalaman, dan pribadinya dalam bimbingan dan konseling.

Profesionalisme layanan konseling harus terus dilakukan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan pengembangan bidang pekerjaan ini. Saat ini pekerjaan konseling sudah dapat dikategorikan sebagai pekerjaan profesional jika mengacu pada kriteria sebuah pekerjaan profesional. Konseling dikatakan sebagai pekerjaan profesional karena pekerjaan ini memiliki ciri-ciri khusus sebagai ciri keprofesionalitas diantaranya: (a) dapat mendefinisikan perannya secara jelas, (b) menawarkan layanan yang unik, (c) memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, (d) memiliki kode etik yang jelas, (e) memiliki hak untuk menawarkan layanan kepada masyarakat sesuai deskripsi profesinya dan (f) memiliki kemampuan untuk memonitor praktik profesinya.

Seperti halnya pendidik lainnya yang menyelenggarakan tugasnya di area pendidikan dengan memberikan pembelajaran mulai dari perencanaan pembelajaran, sampai pada penilaian hasil pembelajaran, guru bimbingan konseling juga merupakan pendidik yang bertanggung jawab dari mulai perencanaan program, penyusunan program, pelaksanaan program bimbingan dan konseling hingga pada evaluasi program tersebut dalam pelaksanaan tugasnya. Meskipun demikian fokus pengembangan pada peserta didik yang berbeda antara guru kelas/mata pelajaran dengan guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling melaksanakan tugasnya berfokus pada pengembangan diri peserta didik sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan tahap-tahap perkembangan melalui berbagai layanan-layanan seperti layanan orientasi, informasi, penguasaan konten, penempatan/penyaluran, konseling baik kelompok maupun perseorangan, dan lain-lain. Dalam layanan-layanan tersebut digunakan materi layanan tertentu disesuaikan dengan kebutuhan dan layanan yang diberikan untuk membelajarkan peserta didik sehingga ia mampu mengembangkan potensi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Winkel, 2006:172).

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil intisarinya bahwa guru bimbingan konseling merupakan tenaga pendidik profesional dalam bidang bimbingan dan konseling dengan tugas melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yaitu mendidik, membimbing, dan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang dialami dan segala potensi melalui layanan-layanan bimbingan dan konseling.

### 3. Aspek dan Indikator Kompetensi Profesional Guru Bimbingan Konseling

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi harus dimiliki oleh tenaga pendidik dan melekat dalam diri pribadi dan melekat dalam satu kesatuan (Mulyasa, 2002).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Sedangkan Depdiknas menjelaskan kompetensi bersifat personal dan kompleks serta merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dimiliki seseorang yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan atau diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tersebut.

Dengan demikian dari pengertian tersebut kompetensi terdiri dari gabungan unsur-unsur potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, dan kemampuan mengkoordinasikan unsur-unsur tersebut agar dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja. Bentuk dan kualitas kinerja dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain lingkungan atau iklim kerja dan tantangan atau tuntutan pekerjaan. Kualifikasi dan profesionalitas merupakan contoh bentuk perwujudan dari kompetensi yang dimiliki oleh seseorang.

Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi menurut Gordon (dalam Mulyasa, 2002) adalah; pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), nilai (*value*), sikap (*attitude*), dan minat (*interest*). Aspek-aspek tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Pengetahuan (*knowledge*); yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru BK mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan peserta didik.
- b. Pemahaman (*understanding*); yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru BK yang akan melaksanakan layanan bimbingan konseling harus memiliki pemahaman yang baik terhadap karakteristik dan kondisi peserta didik agar dapat melaksanakan layanan secara efektif dan efisien.
- c. Kemampuan (*skill*) merupakan sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan guru BK dalam memilih dan melatih konten cara belajar efektif untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik.

- d. Nilai (*value*); Suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku guru bimbingan konseling dalam memberikan layanan konseling seperti mampu menjaga rahasia, terbuka, dan jujur.
- e. Sikap (*attitude*); Perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
- f. Minat (*interest*); adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya minat untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan menurut McClelland, Boyatzis, Spencer & Spencer (dalam Prihadi, 2004) aspek-aspek yang terkandung dalam definisi kompetensi yaitu:

- a. *Motives* adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan. *Motives "drive, direct, and select"* perilaku mengarah ke tindakan-tindakan atau tujuan tertentu dan menjauh dari lainnya.
- b. *Traits* adalah karakteristik fisik dan respons-respons konsisten terhadap situasi dan informasi. Misalnya kontrol diri atas emosi merupakan respons-respons yang konsisten terhadap situasi pelaksanaan konseling.
- c. *Self-concept*. Dalam kategori ini tercakup sikap-sikap, values, atau self image seseorang. Contohnya, self-confidence dan belief seseorang bahwa ia dapat efektif dalam situasi apapun adalah bagian dari konsep orang itu mengenai dirinya. Nilai-nilai seseorang merupakan motives reaktif atau responden yang memprediksi apa yang dilakukannya dalam jangka pendek dan dalam situasi dengan orang-orang lain yang in charge.
- d. Pengetahuan. Kategori ini merujuk pada informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-bidang content tertentu.
- e. Keterampilan adalah kemampuan melakukan tugas fisik atau mental.

Guru bimbingan konseling/konselor secara yuridis dalam system pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan guru, dosen, pamong, dan tutor sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 6. Seperti halnya guru dan tenaga pendidik profesional lainnya yang diwajibkan memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi, guru bimbingan dan konseling/konselor juga diwajibkan memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan kompetensi profesional yang kemudian secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Kompetensi profesional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 mencakup seorang guru BK yang menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan, dan masalah konseli; menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling; merancang program bimbingan dan konseling; mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif; menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling; memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional; menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan

konseling. Adapun penjabaran kompetensi professional secara lebih rinci dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 yaitu:

- a. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli

Dalam aspek ini adapun indikator seorang guru BK mampu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli adalah sebagai berikut: 1) Menguasai hakikat asesmen, 2) Memilih teknik asesmen, sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling, 3) Menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling, 4) Mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli, 5) Memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli, 6) Memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan, 7) Mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling, 8) Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat, 9) Menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen.

- b. Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling

Aspek teoritik bimbingan dan konseling merupakan hal yang paling mendasar dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Namun penguasaan pada aspek teoritik ini tidak akan fungsi dan manfaatnya apabila tidak diaplikasikan. Berikut indikator yang termasuk dalam aspek penguasaan kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut: 1) Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling, 2) Mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling, 3) Mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling, 4) Mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja, 5) Mengaplikasikan pendekatan /model/jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, 6) Mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan dan konseling.

- c. Merancang program Bimbingan dan Konseling

Pelayanan bimbingan dan konseling dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan adanya program yang dibuat oleh guru BK. Dengan adanya program bimbingan dan konseling maka kegiatan yang dilakukan oleh guru BK akan terarah. Oleh karena pentingnya adanya program bimbingan dan konseling, seorang guru BK harus mampu merancang program bimbingan dan konseling. Adapun indikator seorang guru BK dapat merancang program bimbingan dan konseling dengan baik adalah sebagai berikut: 1) Menganalisis kebutuhan konseli, 2) Menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan, 3) Menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling, 4) Merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling.

- d. Mengimplementasikan program Bimbingan dan Konseling yang komprehensif

Rancangan program bimbingan dan konseling tidak akan ada artinya jika tidak ada implementasinya. Demikian indikator seorang guru BK yang dapat dikatakan mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif adalah 1) Melaksanakan program bimbingan dan

konseling, 2) Melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan konseling, 3) Memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli, 4) Mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling.

e. Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling

Penilaian adalah suatu kegiatan yang memiliki tahapan tertentu (berproses: mekanisme, prosedur, dan instrumen yang digunakan), dengan mengetengahkan pengumpulan dan pengolahan akan berbagai informasi. Kegiatan penilaian proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling pada hakikatnya bertujuan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran bersifat informasi akurat tentang keefektifan dan efisiensi sesuatu yang telah dilaksanakan. Informasi berkenaan dengan keefektifan dan keefisienan ini selanjutnya akan melahirkan suatu keputusan tertentu. Selain itu penilaian dilakukan sebagai perbaikan, pengendalian proses dan mutu pelayanan bimbingan dan konseling. Berikut indikator dalam penilaian proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling yaitu: 1) Melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling, 2) Melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling, 3) Menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait, 4) Menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling.

f. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional

Guru BK/konselor merupakan sebuah profesi professional. Sebagai sebuah profesi, guru BK memiliki sebuah etika profesi. "Etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli (Supriatna, 2011).

## KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa dasar pemikiran yang diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh sembarang orang. Untuk mencapainya harus melalui proses pendidikan dan latihan. Namun untuk pekerjaan profesional mengacu pada proses pendidikan bukan sekedar latihan. Makin tinggi tingkat pendidikan yang harus dipenuhi, makin tinggi pula derajat profesi yang disandangnya. Satu hal penting perlu dipegang oleh guru BK bahwa ia harus memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Guru BK/konselor merupakan sebuah profesi professional. Sebagai sebuah profesi, guru BK memiliki sebuah etika profesi. "Etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa/konseli.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, ditegaskan antara lain ; seorang guru BK harus menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan, dan masalah konseli; menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling; merancang program bimbingan dan konseling; mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif;



menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling; memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika professional; menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Aqib, Z. (2010). *Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Bafadal, I. (2009). *Peningkatan Kemampuan Profesional Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Christine, M. (2009). *Pedagogi: Strategi dan Teknik Mengajar dengan Berkesan*. Bandung: PT Sari Purna Inves.
- Echols, J.M. & Shadili, H. (1996). *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta:PT. Gramedia.
- Mulyasa, E. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, dan Impelentasi)* : Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya , Nomor: 03/V/PB/2010 Nomor: 14 Tahun 2010.
- Prihadi, S.F. (2004). *Assessment Centre (Identifikasi, Pengukuran, dan Pengembangan Kompetensi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supriadi, D. (2005). *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukardi, D.K. & Kusmawati, N. (2008). *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta :PT. Rineka
- Supriatna, M. (2011). *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi (Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, M.U.(2016). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Rosdakarya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Winkel, W.S.(2006). *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: PT. Grasindo